



PUTUSAN
Nomor : 27/Pdt.G/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RABIA AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat I**;
2. **SARCO MUSA**, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat II**;
3. **HANGGA MUSA**, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat III**;
4. **AGUSTINA NOHO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat IV**;
5. **IDRUS MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat V**;
6. **IBRAHIM MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat VI**;
7. **ANTON MUSA**, bertempat tinggal di Palopo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat VII**;
8. **ASRINA MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risno Adam, S.H.,CPLC, dkk, advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato beralamat di Jl. Kusnodanupoyo Kompleks Masjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa, / email: risnoadam@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 16/LBH-RR-SK/Pdt/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- HASAN BUTOLO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat I**;
- FERNI GAPAR**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 91/SKK/MV/XI/2022 tanggal 18 November 2022, sebagai **Tergugat II**;
- ETRIS ILAHUDE**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



4. **DIAN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat IV**;
5. **MEKSI TALOLIU**, bertempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat V**;
6. **YANTO BUTOLO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat VI**;
7. **NIKSON MOHI**, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dkk, advokat pada Mavi Law Office beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, / email: mavilawoffice19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 90/SKK/MV/XI/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



PEMERINTAH DESA MARISA SELATAN, beralamat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 17 November 2022 dalam Nomor Register : 27/Pdt.G/2022/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Muru Musa** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Rabia Ahmad** dan selama pernikahan telah memperoleh keturunan sejumlah 8 (delapan) orang dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Sarco Musa
- 2) Hanga Musa
- 3) Agustin Noho
- 4) Idrus Musa
- 5) Alm. Sahrudin Noho
- 6) Ibrahim Musa
- 7) Anton Musa
- 8) Asrina Musa

Berdasarkan silsilah keluarga Alm. Muru Musa pada 8 Oktober 2022;

2. Bahwa **Alm. Muru Musa** selain meninggalkan ahli waris juga meninggal sebidang tanah yang terletak dahulu Dusun Palopo Desa Marisa Selatan yang telah dibuka dan dikuasai sejak tahun 1965 dan sekarang terletak di Dusun Panua Desa Palopo dengan total luas keseluruhan seluas ± 15.795 M² (lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Tanah Jisrun Tobuhu dengan ukuran
152 Meter

Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove dengan ukuran
135 Meter

Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu ukuran 82 Meter

Barat : Berbatasan dengan tanah Patama Melu dengan ukuran
135 Meter

3. Bahwa kemudian sebidang tanah warisan tersebut diatas terbagi dua lokasi oleh karena dibagian tengah tanah menjadi lokasi jalan lingkaran Blok Plan Marisa pada tahun 2009 berdasarkan Surat keterangan Nomor: 800/BKD/308/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan luas tanah ± 945 M² dengan harga Rp. 14.175.000 tanggal 30 Januari 2009 dengan nomor bukti SPPHT Nomor: 20/SPPHT/MRS/2009;

4. Bahwa kemudian sebagian tanah warisan Alm. Muru Musa dibagian barat dari jalan Blok Plan sudah dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:17/DPL/SKPT/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;

5. Bahwa yang jadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah dibagian Timur dari jalan Blok Plan dengan luas ± 8.100 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran
35 Meter

Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove/Tanah empang,
Dian Abdullah alias lian ukuran 135 Meter

Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan
Nikson Mohi ukuran 50 Meter

Barat : Berbatasan dengan Jalan/Alm Muru Musa ukuran 135 Meter

6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Para Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah dengan luas ± 8.100 M², dimana permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengadakan/melapor kepada Pemerintah Kecamatan Marisa dan kemudian Para Pihak telah dilayangkan surat panggilan oleh Pemerintah Kecamatan berdasarkan Surat Panggilan Nomor:

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



503/06/Kec.MRS/2022 tanggal 12 Mei 2022 telah memanggil Hasan Butolo, Maryam Dunggili, Tardi Lahay, Wahidin Darjan pada hari Selasa 17 Mei 2022 dan dilakukan mediasi di Pemerintah Kecamatan Marisa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN MARISA NO: 04 /06/KCMV/2022;

7. Bahwa Para Tergugat telah menguasai sebidang tanah objek sengketa didahului oleh **Tergugat I**, dan **Tergugat I** telah menjual dan memindahkan kepemilikan tanah ahli waris Para Penggugat ke Tergugat lainnya yaitu Ke **Tergugat, II, III,VI,V**, dan **Tergugat VI** yang merupakan anak kandung dari Tergugat I telah menjual tanah kepada **Tergugat VII** sedangkan untuk **Turut Tergugat I** adalah Pemerintah Desa Marisa Selatan yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 78/DMS/MRS/1X/2007 sehingga Para Penggugat menganggap Pemerintah Desa Marisa Selatan juga Turut Tergugat I ditarik dalam perkara ini.
8. Bahwa kemudian Para Penggugat 7 (tujuh) (Anton MUSA) telah memastikan dan mengecek Peta lokasi tanah yang di pegang oleh Tergugat I dengan Nomor : 78/DMS/MRS/1X/2007 kepada di Dinas Lingkungan Hidup UPTD Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan Unit III Pohuwato Provinsi Gorontalo, maka sesuai penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan Unit III Pohuwato Provinsi Gorontalo, dengan dasar pengaduan Para Penggugat 7, maka Dinas Lingkungan Hidup UPTD Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan Unit III Pohuwato Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Nomor: 522/KPH.III/IX/2022;
 - a. Secara Administrasi berada di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
 - b. Lokasi berada di luar kawasan Hutan
 - c. Berdasarkan cekling lapangan bahwa sebagian lokasi tutupan lahan sudah tidak ada tanaman mangrove.
 - d. Foto Lokasi terlampir.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan surat Nomor : 78/DMS/MRS/1X/2007 dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan Unit III Pohuwato Provinsi Gorontalo, maka Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 78/DMS/MRS/1X/2007 adalah tidak sah, berdasarkan Keterangan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan pada Pemerintah kecamatan Marisa dengan nama-nama saksi-saksi yang tertuang pada Hasil Pemeriksaan di Kecamatan Marisa Nomor: 04/06/KCM/V/2022 yaitu bernama Maryam Dunggili, Tardi Lahay dan Wahidin Darjan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 529 KUHPperdata menegaskan yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”;
11. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat tersebut diatas adanya penguasaan tanah secara sepihak dimana Para Tergugat telah membangun bangunan permanen, bangunan rumah non Permanen serta Podasi rumah milik dari **Tergugat VIII**,
12. Bahwa Kemudian Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan: bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan **Para Tergugat** adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan juga melawan Hak dan tidak sah menurut hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebidang tanah pekarangan dibagian timur dari bangunan rumah milik Para Penggugat/atau jalan Blok Plan Marisa Pertama yang menguasai Tergugat I sejak tahun 2008 dan Tergugat lainnya menyusul sampai dengan tahun sekarang, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPperdata** menyebutkan bahwa “**tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**”;;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



13. Bahwa dengan akibat dan perbuatan Tergugat I sekarang Para Tergugat lainnya tetap menguasai sebidang tanah objek sengketa, sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian Materil, dimana Para Penggugat tidak lagi dapat mengelola sebidang tanah tersebut oleh karena sudah dalam penguasaan Para Tergugat dengan mendirikan bangunan yang masih dalam proses pekerjaan, maka sudah sepatutnya Para Penggugat harus menuntut ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat sebagaimana telah terurai dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;
14. Bahwa sebidang tanah sengketa dalam penguasaan Para Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya, pengosongan tanah tersebut bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI
15. Bahwa dengan akibat dan perbuatan Para Tergugat tetap menguasai sebidang tanah objek sengketa, sehingga Para Penggugat telah mengalami kerugian Materil, dimana Para Penggugat tidak lagi dapat mengelola sebidang tanah objek sengketa tersebut, oleh karena sudah dalam penguasaan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat harus menuntut ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat sebagaimana telah terurai dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;
16. Bahwa akibat Penguasaan secara sepihak atas tanah dalam penguasaan Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah berlarut-larut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak bisa lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, maka sepatutnya Para Tergugat dituntut ganti rugi materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kerugian materil tersebut dibayar kes dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



17. Bahwa Para Tergugat telah terbukti menurut hukum, dimana telah menguasai sebidang tanah milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak sesuai proses hukum, maka segala surat-surat yang mungkin ditimbulkan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan Putusan dalam perkara ini maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
19. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat tetap menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut atau memindah tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa tersebut serta dapat menghentikan pekerjaan bangunan oleh Para Tergugat di tanah objek sengketa selama perkara *a quo* belum selesai;
20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada **Perbuatan Melawan Hukum** yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uivoer baar bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan Verzet, Banding ataupun Kasasi;
21. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari Para Tergugat apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, maka

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



seyogyanya terhadap Para Tergugat dihukum bersama-sama untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

- 22. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Para Penggugat memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, setelah memeriksa pokok perkara, kiranya yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menetapkan sebidang tanah seluas ± 8.100 M² yang terletak di Dusun Panua Desa Palopo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 Utara :Berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran 35 Meter
 Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove/Tanah empang, Dian Abdullah alias lian ukuran 135 Meter
 Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan Mikson Mohi ukuran 50 Meter
 Barat : Berbatasan dengan Jalan/Alm Muru Musa ukuran 135 Meter
 Adalah Sah tanah Ahli waris Para Penggugat
- 3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah milik ahli waris Para Penggugat telah membangun bangunan permanen, bangunan rumah non Permanen serta Podasi rumah diatas tanah milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum;**
- 4. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 78/DMS/MRS/IX/2007 tanggal 16 September 2007 atas nama Tergugat I adalah tidak sah;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf	Ttd.	Ttd.	Ttd.



5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan bila,perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
7. Bahwa Penguasaan secara sepihak atas tanah dalam penguasaan Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah berlarut-larut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak bisa lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, maka sepatutnya Para Tergugat dituntut ganti rugi materil sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dan kerugian materil tersebut dibayar kes dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu: membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek pondasi.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvorbaar bij voorad) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain maka kami juga memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya serta Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa keterangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine Victoria Siregar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa oleh karena salah satu obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memiliki Sertifikat atas nama Amarthum **Ndadjabudin MM. Thaib** yang merupakan Suami dari **Tergugat II Ferni Gafar**, maka seharusnya Para Penggugat harus menarik Pihak BPN sebagai pihak Turut tergugat dalam perkara *a quo*. **Sehingganya :**

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa terkait dengan ukuran dan batas-batas sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 adalah keliru atau tidak jelas, Seharusnya Para Penggugat Menguraikan Ukuran-Ukuran dan batas-batas Tanah yang saat ini di Kuasai oleh Para Tergugat.

oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Sehingganya :

Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pernyataan dari Para Penggugat pada posita di poin 2 tidak benar adanya, Para Penggugat menerangkan dalam gugatannya bahwasanya Alm Muru musa meninggalkan sebidang tanah yang terletak di dusun palopo desa marisa selatan yang telah dibuka dan di kuasai sejak tahun 1965 dengan total luas keseluruhan seluas ± 15.795M² sebab tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berdasar dan hanya sebatas halusinasi.
4. Bahwa posita Para Penggugat dalam poin 3 tidaklah jelas, terkait SPPHT yang coba di uraikan Oleh Para Penggugat tidak di uraikan Objeknya

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf	Ttd.	Ttd.	Ttd.



berada di mana, dan tidak menjelaskan bahwa siapa pemilik dari SPHT tersebut.

5. Bahwa posita pada poin 5 tidak jelas Para Penggugat menerangkan bahwa sisa objek tanah yang berada dibagian timur dengan luas ±8.100M² adalah milik dari Para Penggugat dengan keseluruhan dari total luas yang sebagaimana di jelaskan pada posita poin 2 seluas ±15.795M² yang hanya menjadi halusinasi dari Para penggugat karena tidak mempunyai bukti yang kuat.
6. Bahwa apa yang menjadi gugatan Para Penggugat dalam posita poin 7 menerangkan bahwasanya tergugat I telah menjual objek tanah pada bagian timur yang ±8.100M² kepada tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VII, karena Tergugat I merasa bahwasanya objek yang telah dijual itu adalah miliknya yang telah digarap selama bertahun-tahun dan mempunyai alat bukti surat yang berkekuatan hukum.
7. Bahwa pernyataan dari Para Penggugat pada posita di poin 11 sampai pada poin 22 tidak berdasar, dikarenakan tergugat I tidak merasa bahwa objek yang di sengkatakan adalah milik dari para penggugat melainkan adalah milik dari Tergugat I sebagaimana tertuang pada jawaban di poin 3 yang jelas-jelas mempunyai alat bukti surat.

Berdasarkan pada dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf	Ttd.	Ttd.	Ttd.



SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine Victoria Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa oleh karena salah satu obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memiliki Sertifikat atas nama Amarahum **Ndadjabudin MM. Thaib** yang merupakan Suami dari **Tergugat II Ferni Gafar**, maka seharusnya Para Penggugat harus menarik Pihak BPN sebagai pihak Turut tergugat dalam perkara *a quo*. **Sehingganya :**

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa terkait dengan ukuran dan batas-batas sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 adalah keliru atau tidak jelas, Seharusnya Para Penggugat Menguraikan Ukuran-Ukuran dan batas-batas Tanah yang saat ini di Kuasai oleh Para Tergugat.

oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Sehingganya :

Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pernyataan dari Para Penggugat pada posita di poin 2 tidak benar adanya, Para Penggugat menerangkan dalam gugatannya bahwasanya Alm Muru musa meninggalkan sebidang tanah yang terletak di dusun palopo desa marisa selatan yang telah dibuka dan di kuasai sejak tahun 1965 dengan total luas keseluruhan seluas $\pm 15.795M^2$ sebab tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berdasar dan hanya sebatas halusinasi.
4. Bahwa posita Para Penggugat dalam poin 3 tidaklah jelas, terkait SPPHT yang coba di uraikan Oleh Para Penggugat tidak di uraikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Objeknya berada di mana, dan tidak menjelaskan bahwa siapa pemilik dari SPPHT tersebut.

5. Bahwa posita pada poin 5 tidak jelas Para Penggugat menerangkan bahwa sisa objek tanah yang berada dibagian timur dengan luas $\pm 8.100M^2$ adalah milik dari Para Penggugat dengan keseluruhan dari total luas yang sebagaimana di jelaskan pada posita poin 2 seluas $\pm 15.795M^2$ yang hanya menjadi halusinasi dari Parapenggugat karena tidak mempunyai bukti yang kuat.
6. Bahwa apa yang menjadi gugatan Para Penggugat dalam posita poin 7 menerangkan bahwasanya tergugat I telah menjual objek tanah pada bagian timur yang $\pm 8.100M^2$ kepada tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VII, karena Tergugat I merasa bahwasanya objek yang telah dijual itu adalah miliknya yang telah digarap selama bertahun-tahun dan mempunyai alat bukti surat yang berkekuatan hukum.
7. Bahwa pernyataan dari Para Penggugat pada posita di poin 11 sampai pada poin 22 tidak berdasar, dikarenakan tergugat I tidak merasa bahwa objek yang di sengkatakan adalah milik dari para penggugat melainkan adalah milik dari Tergugat I sebagaimana tertuang pada jawaban di poin 3 yang jelas-jelas mempunyai alat bukti surat.

Berdasarkan pada dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Muru Musa yang dibuat oleh Rabia Ahmad tanggal 8 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.800/BKD/308/V/2022 oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Sengketa Tanah No: 04/06/KCM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 522/KPH.III/ /IX/2022 oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit III Pohuwato, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Denah Tanah Obyek Sengketa Dusun Panua Desa Palopo tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 900/BPKPD/18/III2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi daftar nama penerima ganti rugi, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan dokumen aslinya kecuali terhadap bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa bisa ditunjukkan dokumen aslinya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TARDI LAHAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan permasalahan sengketa antara Rabia Ahmad melawan Hasan Butolo;
 - Bahwa tanah yang disengketakan dahulu berada Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato sekarang menjadi Desa Palopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa awalnya Para Penggugat menguasai sebidang tanah yang sebelah timur seluar 8.100 M2, kemudian menurut Para Penggugat bahwa Hasan Butolo telah menjual tanah yang disengketakan kepada Ferni Gafar, Etris Ilahude, Dian Abdullah, Meksi Tololiu dan Nikson Mohi;
 - Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Ibrahim Sakula sudah dikasih ke Ferni Gafar;
Sebelah Timur berbatasan dengan mangrove;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Adam Supu;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Blok Plan;
 - Bahwa menurut saksi, tanah yang dijual Hasan Butolo adalah tanah Muru Musa dan Rabia Ahmad yang dibuka dan dikuasai sejak tahun 1960;
 - Bahwa saksi mengetahui Muru Musa yang membuka karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1972;
 - Bahwa dahulu saksi merupakan Kepala Dusun Palopo Kecamatan Marisa;
 - Bahwa dahulu Hasan Butolo tidak mempunyai tanah kering tersebut, namun hanya memiliki empang;
 - Bahwa ukuran tanah tersebut adalah utara 50 meter, timur 135 meter, selatan 50 meter, barat 135 meter dan saksi mengetahui

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



karena saksi dilibatkan oleh pada pengukuran dalam pembuatan jalan blok plan selaku kepada dusun;

- Bahwa saat itu Rabia Ahmad menerima ganti rugi jalan blok plan dari Pemerintah Kabupaten adalah Rabia Ahmad namun saksi tidak ingat kapan tahunnya;
- Bahwa tanah yang dibeli Meksi Tololiu sudah ada bangunan rumah, tanah yang dibeli Nikson Mohi sudah ada pondasi;
- Bahwa pada 2007 masih merupakan tanah mangrove;
- Bahwa pembebasan tanah untuk jalan pada tahun 2010;
- Bahwa Hasan Butolo membangun empang di tanah mangrove;
- Bahwa anak muru musa yang paling tua sarco musa, anton musa, agustin noho, lainnya;
- Bahwa pernah ada musyawarah atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu Muru Musa mengelola tanah yang disengketakan dengan menanam jagung, dan kelapa;
- Bahwa saksi pernah melihat Hasan Butolo melakukan pengukuran tanah di tanah sengketa dan waktu itu ditegur oleh Agustina yang merupakan anak Rabia Ahmad, namun Hasan Butolo tidak menghiraukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Butolo tidak membuka lahan di lokasi sengketa melainkan membuat empang di sebelah timur tanah sengketa pada tahun 1984;

2. Saksi WAHIDIN DARJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan sengketa tanah antara Rabia Ahmad melawan Hasan Butolo terhadap tanah yang dahulu Dusun Palopo Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sekarang di mekarkan Dusun Panua Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan yaitu :
Sebelah Timur berbatasan dengan mangrove;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



Sebelah Selatan berbatasan dengan Adam Nusupu;
 Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Blok Plan dan Rabia Ahmad;
 Sebelah Utara berbatasan dengan Ferni Gafar dulu Ibrahim;
 Namun saksi tidak mengetahui ukurannya;

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dusun Palopo sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Hasan Butulo dan tanah tersebut sudah di jual oleh Hasan Butolo kepada Ferni Gafar, Etlis Ilahude, Dian Abdullah, Meksi Tololiu dan Nikson Mohi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah yang sudah menjadi jalan Blok Plan dan tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Suami Rabia Ahmad yakni Muru Musa;
- Bahwa Rabia Ahmad menerima ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato terkait pembangunan jalan Blok Plan, namun saksi tidak mengetahui dasar ganti rugi tersebut;
- Bahwa sebelum dibuat jalan, tanah tersebut masih ada pohon kelapa yang kemudian ditebang karena terkena pembangunan jalan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah sengketa oleh Hasan Butolo, saksi hanya mengetahui bahwa Hasan Butolo mempunyai empang yang sebelah timur dari tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa pernah ada mediasi di Kantor Kecamatan Marisa namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa saksi pernah membantu Muru Musa membuat pagar mati sekitar tahun 1970an;
- Bahwa ada bangunan di tanah sengketa yang dibangun oleh Ferni Gafar, Dian Abdullah, Meksi Tololiu, Etris Ilahude dan Nikson Mohi;
- Bahwa Nikson Mohi membangun pondasi pada tahun 2021 dan pernah ditegur oleh anak-anak Rabia Ahmad;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



- Bahwa Hasan Butolo tidak mempunyai surat tanah di tanah sengketa, sepengetahuan saksi Hasan Butolo mempunyai tanah di sebelah timur tanah sengketa yang merupakan tanah empang;
- Bahwa pada tahun 2008 sudah ada bangunan milik Ferni Gafar;

3. Saksi JEMRIE S. PELENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS di Dinas Kehutanan sejak 2017 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hutan;
- Bahwa pernah ada permohonan dari Anton Musa tentang pengecekan lokasi di luar Kawasan hutan Mangrove bulan September tahun 2022, dan Dinas Kehutanan pernah turun ke lapangan atas permohonan tersebut untuk mengecek apakah lokasi tersebut merupakan Kawasan mangrove;
- Bahwa apabila merupakan Kawasan mangrove, maka sesuai dengan aturan kehutanan pihak Desa tidak bisa mengeluarkan surat;
- Bahwa saat melakukan pengecekan, tim dari pengelola hutan menggunakan GPS untuk mengecek koordinat;
- Bahwa tanda pada peta di bukti P-4 merupakan tanda bahwa tanah tersebut sudah dikuasai kelompok;
- Bahwa tanah yang dimohonkan untuk dicek oleh Anton Musa sudah masuk dalam HPL sejak tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masuk kedalam tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek sengketa;
- Bahwa semua orang bisa mengajukan permohonan pengecekan Kawasan hutan ke Kantor Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pemberian Izin Hak Buka Tanah oleh Camat Marisa, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pengusaan Tanah Nomor: 78/DMS/MRS/IX/2007 tanggal 16 September 2007, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 140/DPL-MRS/1075/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama Nadjabudin MM. Thaib, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah oleh Mexy Fresy Tololiu kepada Ronal Abdullah, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tanggal 10 April 2009, selanjutnya diberi tanda T.V-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 15 April 2009, selanjutnya diberi tanda T.V-2;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Nikson Mohi kepada Yanto Butolo sejumlah Delapan Puluh Enam Juta Rupiah tanggal 07 Agustus, selanjutnya diberi tanda T.VII-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/DPL-MRS/SKJB/131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.VII-2;

3. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari Nikson Mohi kepada Hasan Butolo sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah tanggal 08 Oktober, selanjutnya diberi tanda T.VII-3;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/DPL-MRS/SKJB/146/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.VII-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan dokumen aslinya kecuali terhadap bukti T.I-1, T.V-1, dan T.V-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa bisa ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DJAKARI PAKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah sengketa tanah antara Rabia Ahmad melawan Hasan Butolo;
- Bahwa Hasan Butolo mempunyai lahan dahulu berada di Desa Dusun Palopo Desa Marisa Selatan sekarang merupakan Dusun Panua Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya lahan tersebut dibuka menjadi empang dimana pada tahun 1989 saksi disuruh bekerja dan digaji oleh Hasan Butolo untuk membuat empang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi digaji Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) permeter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal almarhum Muru Musa;
- Bahwa pada saat 1989 tidak ada yang membuka lahan selain Hasan Butolo;
- Bahwa empang yang dibuka Hasan Butolo saat itu berada di pinggir jalan yang sekarang merupakan jalan blok plan namun pada saat itu masih merupakan jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat di tanah sengketa tersebut atau tidak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



- Bahwa saat ini sudah rumah dan ada juga pondasi tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan rumah dan pondasi tersebut;
- Bahwa empang yang dibuka dahulu dari pinggir jalan sampai ke laut;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa di jalan setapak tersebut;
- Bahwa ada tanah milik Adam Nusupu di sebelah selatan tanah sengketa yang merupakan lahan kering;
- Bahwa empang yang dibuka memiliki panjang 100 meter dari jalan setapak menuju ke timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang disengketakan;

2. Saksi RISMAN PAKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Butolo mempunyai lahan dahulu di Desa Dusun Palopo Desa Marisa Selatan sekarang Dusun Panua Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, awalnya lahan tersebut dibuka menjadi empang;
- Bahwa saksi mempunyai lahan empang berdekatan dengan Hasan Butolo tepatnya berbatasan di sebelah selatan tanah Hasan Butolo;
- Bahwa Hasan Butolo lebih dulu membuka lahan dibanding saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muru Musa membuka lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon kelapa di tanah lokasi sengketa;
- Bahwa saksi membuka lahan empang pada tahun 1991 dan saksi kelola dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 saksi sudah tidak kelola lagi karena tidak ada biaya;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi kembali ke lahan empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan empang yang saksi buka, saksi hanya mengetahui lebarnya sekitar 150 meter;
- Bahwa empang milik saksi ada surat dari Desa Marisa Selatan;
- Bahwa pada tahun 1996 belum ada jalan blok plan melainkan hanya jalan setapak;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dibuka Hasan Butolo sebelah barat berukuran 150 meter dan dari utara ke selatan 200 meter;
- Bahwa lahan yang berdekatan dengan lahan saksi yaitu milik Hasan Butolo, mantan Kepala Desa Marisa Selatan dan ada satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Tanah saksi mulai pinggir jalan, namun empang saksi sekitar kurang lebih 40 meter dari jalan blok plan, dan empang saksi lurus dengan empang Hasan Butolo;
- Bahwa empang saksi sekarang sudah rata dengan air laut;
- Bahwa tanah saksi terkena jalan blok plan namun yang menerima ganti rugi bukan saksi;
- Bahwa saat pembangunan jalan blok plan ada pohon kelapa milik Koh Hin yang sudah ditebang;
- Bahwa Koh Hin membeli pohon kelapa dari Adam Nusupu;
- Bahwa Hasan Butolo memiliki surat hak buka;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SKPT Hasan Butolo pada tahun 2007, saat itu saksi dimintai tandatangan di rumah saksi di Desa Marisa Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Djakaria kerja di lahan milik Hasan Butolo;

3. Saksi RASNA H. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Hasan Butolo mempunyai lahan yang dahulu berada di Desa Dusun Palopo Desa Marisa Selatan sekarang merupakan Dusun Panua Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, awalnya lahan tersebut dibuka menjadi empang dan berbatasan dengan empang saksi di sebelah utara;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Ibrahim Sakula;
- Bahwa baik Hasan Butolo maupun suami saksi sama-sama membuka lahan pada tahun 1984;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



- Bahwa ukuran tanah yang dibuka suami saksi pada tahun 1984 dari selatan ke utara yaitu 203 meter dan lebarnya 215 meter;
- Bahwa saksi tidak mengenal Muru Musa, hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muru Musa tidak pernah membuka lahan di dekat empang milik saksi, yang saksi tahu hanya Hasan Butolo;
- Bahwa telah terbit surat izin hak buka lahan saksi pada tahun 1984 dari Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah Hasan butolo berbatasan dengan Risman Pakaya;
- Bahwa saksi tidak menerima ganti rugi pembuatan jalan blok plan karena jalan tersebut tidak mengenai tanah milik saksi;
- Bahwa pada tahun 1984 hanya ada jalan setapak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Para Tergugat, pada pokoknya telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada pokoknya karena terhadap obyek sengketa sudah terbit Sertifikat atas nama Ndadjabudin MM. Thaib yang merupakan suami dari Tergugat II, sehingga Para Penggugat haruslah menarik BPN sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta dari sudut pandang teoritis, pada hukum acara perdata terdapat asas *Legitima persona standi in judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka berhak bertindak selaku pihak, baik penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merumuskan pada pokoknya bahwa Kriteria Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai pihak yaitu jika ada yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, dan apabila dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, dalam positanya Para Penggugat tidak menguraikan terkait sertipikat hak milik atas obyek sengketa, serta dalam petitum gugatannya Para Penggugat tidak pula memintakan secara tegas mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk menjatuhkan perbuatan hukum tertentu atas sertipikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) pada pokoknya karena ukuran dan batas-batas sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 adalah keliru atau tidak jelas, seharusnya Para Penggugat Menguraikan Ukuran-Ukuran dan batas-batas Tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, dalam posita nomor 5 gugatannya Para Penggugat sudah menguraikan ukuran dan batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah dibagian Timur dari jalan Blok Plan dengan luas ± 8.100 (delapan ribu seratus) meter persegi dengan ukuran dan batas-batas sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran 35 Meter, sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove/Tanah empang, Dian Abdullah alias lian ukuran 135 Meter, sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan Nikson Mohi ukuran 50 Meter, sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan/Alm Muru Musa ukuran 135 Meter, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sudah menguraikan secara jelas lokasi, ukuran dan batas dari tanah yang disengketakan, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Muru Musa, dimana Muru Musa semasa hidupnya telah membuka dan menguasai sebidang tanah yang dahulu terletak

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Palopo Desa Marisa Selatan dan sekarang terletak di Dusun Panua Desa Palopo sejak tahun 1965 dengan total luas keseluruhan seluas ± 15.795 M² (lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Jisrun Tobuhu dengan ukuran 152 Meter

Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove dengan ukuran 135 Meter

Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu ukuran 82 Meter

Barat : Berbatasan dengan tanah Patama Melu dengan ukuran 135 Meter

- Bahwa sebagian tanah tersebut pada bagian tengahnya telah menjadi Jalan Blok Plan Marisa seluas ± 945 M² dan telah dibayar dengan harga Rp14.175.000 tanggal 30 Januari 2009 dengan nomor bukti SPPHT Nomor: 20/SPPHT/MRS/2009;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan/atau menjual sebidang tanah dibagian timur dari jalan Blok Plan dengan luas ± 8.100 M² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran 35 Meter

- Timur : Berbatasan dengan tanah Mangrove/Tanah empang, Dian Abdullah alias lian ukuran 135 Meter

- Selatan : Berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan Nikson Mohi ukuran 50 Meter

- Barat : Berbatasan dengan Jalan/Alm Muru Musa ukuran 135 Meter

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota I</i>	<i>Hakim Anggota II</i>
	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>	<i>Ttd.</i>



- Bahwa Para Tergugat telah menguasai sebidang tanah objek sengketa didahului oleh Tergugat I, dan Tergugat I telah menjual dan memindahkan kepemilikan tanah ahli waris Para Penggugat ke Tergugat lainnya yaitu Ke Tergugat, II, III,VI,V, dan Tergugat VI yang merupakan anak kandung dari Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat VII sedangkan untuk Turut Tergugat I adalah Pemerintah Desa Marisa Selatan yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 78/DMS/MRS/1X/2007 sehingga Para Penggugat menganggap Pemerintah Desa Marisa Selatan juga Turut Tergugat I ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya tanah yang dikuasai Para Tergugat berasal dari Tergugat I dimana tanah tersebut merupakan milik Tergugat I yang telah digarap selama bertahun – tahun dan mempunyai alat bukti Surat Pemberian Izin Hak Buka Tanah dari Pemerintah Kecamatan Marisa tahun 1984;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat ada yang perlu dibuktikan terlebih dahulu, yaitu “Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa?”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta saksi-saksi yaitu : Tardy Lahay, Wahidin Darjan, dan Jemrie S. Peleng;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg. Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu. Oleh karenanya, Para Penggugat harus membuktikan hak Para Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan pernyataan silsilah keluarga yang dibuat oleh Rabia Ahmad

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Desa Palopo tanggal 8 Oktober 2022, menurut Majelis Hakim surat tersebut hanya merupakan akta dibawah tangan dan pernyataan dari Rabia Ahmad yang merupakan pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat I sehingga bukti tersebut hanyalah bukti permulaan dan tidak serta merta dapat membuktikan suatu keadaan tanpa didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tardi Lahay yang menyatakan bahwa Rabia Ahmad merupakan istri dari almarhum Muru Musa dan memiliki 8 (delapan) orang anak. Selain itu, Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah secara tegas terkait hal tersebut, dengan demikian dapat digunakan untuk membuktikan Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Muru Musa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan Surat Keterangan Nomor : 800/BKD/308/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan terkait telah dibayarnya tanah di Dusun Panua Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato lokasi jalan lingkaran blok plan Marisa atas nama Rabia Ahmad dengan luas 945 m² nilai tanah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nomor bukti SPPHT nomor 20/SPPHT/MRS/I/2009, dimana hal bukti tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan bukti P-6 namun hanya berbeda tanggal pembuatan surat, dimana bukti P-2 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Wahidin Darjan dan saksi Tardi Lahay, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang menerangkan telah terjadi pembayaran tanah seluas 945 (sembilan ratus empat puluh lima) meter persegi untuk pembangunan jalan lingkaran blok plan marisa dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Rabia Ahmad dengan jumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dilengkapi dokumen asli sehingga materi dari bukti tersebut akan dipergunakan sebagai fakta apabila dikuatkan oleh bukti

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/ Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)*" namun demikian bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tardi Lahay dan saksi Wahidin Darjan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sepanjang menerangkan telah terjadi mediasi antara Anton Musa dan Hasan Butolo terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengecekan lokasi lapangan oleh Tim KPH Wilayah III Pohuwato dengan hasil pemeriksaan bahwa lokasi pengecekan berada di luar kawasan hutan, dimana bukti tersebut bersesuaian dengan saksi Jemrie S. Peleng sepanjang terkait pengecekan lokasi tanah tersebut. Namun demikian saksi Jemrie S. Peleng tidak pernah turun langsung melakukan pengecekan dan tidak mengetahui lokasi tanah obyek sengketa serta tidak mengetahui dimana koordinat atau letak pasti obyek sengketa dalam gambar peta lampiran bukti P-4, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan denah tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Rabia Ahmad, dimana Rabia Ahmad merupakan pihak dalam perkara ini (Penggugat I), maka bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil gugatan dalam perkara ini. Oleh karena terhadap perkara a quo telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, sehingga terhadap denah lokasi fisik obyek sengketa Majelis Hakim akan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat bukan berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menghadirkan saksi Tardi Lahay yang menerangkan mengetahui bahwa almarhum Muru Musa membuka lahan tahun 1960, namun saksi Tardi Lahay juga menerangkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di dekat obyek sengketa sejak tahun 1972, sebagaimana dalam pasal 309 RBg, Majelis Hakim akan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya, Majelis Hakim menilai ada ketidaksesuaian pada keterangan saksi tersebut, yaitu bagaimana saksi mengetahui almarhum Muru Musa sudah membuka lahan obyek sengketa sejak 1960 sedangkan saksi tinggal di dekat obyek sengketa pada tahun 1972, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut bukan berdasarkan apa yang diketahuinya secara langsung, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai pembukaan lahan oleh almarhum Muru Musa pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan yang dapat membuktikan alas hak Para Penggugat atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya dimana Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-3 dan telah mengajukan saksi Djakari Pakaya, Risman Pakaya dan Rasna H. Ali, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1, Tergugat IV telah mengajukan T.IV-1, Tergugat V telah mengajukan bukti surat T.V-1 dan T.V-2, serta Tergugat VII telah mengajukan bukti surat T.VII-1 sampai dengan T.VII-4;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
		Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.-1 merupakan fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Buka Tanah, namun bukti tersebut ada persesuaiannya dengan T.I-2 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 78/DMS/MRS/IX/2007 tanggal 16 September 2007, yang didalamnya menerangkan terkait bukti T.I-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) pada dasarnya merupakan surat yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang pada pokoknya menerangkan terkait penguasaan suatu bidang tanah dalam wilayah Kelurahan/Desa yang dipimpinnya. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan kewenangan kepada Lurah/Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) dan
- 2) Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Surat Keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa SKPT bukanlah alas hak kepemilikan atas tanah yang sah sebagaimana dalam undang-undang, namun demikian SKPT tersebut merupakan data yuridis

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



yang digunakan sebagai syarat kelengkapan permohonan hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, SKPT sebagaimana bukti T.I-2 diterbitkan berdasarkan Surat Hak Buka Tanah (vide Bukti T.I-1), serta bersesuaian juga dengan keterangan saksi Risman Pakaya yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan di sebelah selatan, dan saksi Rasna H. Ali yang merupakan pemilik tanah di sebelah selatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah membuka lahan yang sebagian menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1984 serta saksi Djakari Pakaya yang bekerja setelah tahun 1984 yaitu pada 1989 dan sempat digunakan menjadi empang sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa tidaklah melawan hukum dan bertentangan dengan hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 160 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atas nama Nadjabudin MM. Thaib (vide bukti T.II-1) dimana sertipikat adalah merupakan bukti otentik, sehingga nilainya mengikat ke dalam maupun ke luar, yang merupakan bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah, bukti mana hanya dapat dilumpuhkan jika terbukti pembuatannya dilakukan dengan secara tidak benar, dan dari semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti dari Para Penggugat yang dapat melumpuhkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata, namun juga meliputi perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII memiliki kaitan dalam perolehan haknya dari Tergugat I. Maka dari itu, karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan haknya atas obyek sengketa, maka tidak terdapat kaidah-kaidah atau norma yang dilanggar Para Tergugat atas penguasaan obyek sengketa terhadap Para Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana dalam petitum ke-3 gugatan Para Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat haruslah ditolak. Oleh karena gugatan pokok di atas ditolak, secara *expressis verbis* apa yang menjadi tuntutan pada petitum - petitum gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali yang tersebut pada pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum di bawah ini, sehingga berdasarkan Pasal 192

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) RBg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Moh Fakhrul Anam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. dan Seftra Bestian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Daud Mustapa Diko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Moh Fakhrul Anam, S.H.

Ttd.

Seftra Bestian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Daud Mustapa Diko, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	2.575.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	90.000,00
- Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.300.000,00
- Biaya Pemberitahuan PS	Rp	200.000,00
- Biaya PNBP PS	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	4.415.000,00

(Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
	Ttd.	Ttd.	Ttd.